



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## **PENETAPAN**

Nomor : 0642/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Selong, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/3375/HK.03.5/XI/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 yang disampaikan kepada Sdr.Mansyur,SH.MH, Kuasa hukum dari NAJAM [REDACTED] sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tertanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,Jo. Undang-Unadang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 0642/Pdt.G/2014/PA.Sel.;
2. Menghukum Peng/gugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,-

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 23 Desember 2014

Ketua Majelis,

Ttd



Drs. H. Fauzi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.580.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.681.000,-